



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanusi Bin Abdul Talib
2. Tempat lahir : Pelayang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sirih Sijujung Rt. 2 Rw. - Kel. Pelayang Kec. Bathin II  
Pelayang Kab. Bungo Prop. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sanusi Bin Abdul Talib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SANUSI Bin ABDUL TALIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SANUSI Bin ABDUL TALIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
- 1 (satu) pasang sepeker tanpa merk kesing warna hitam merah ;
- 1 (Satu) buah buku KIR Uji Berkala;
- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
- 1 (Satu) lembar STNK asli untuk satu unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik

## Dikembalikan kepada Saksi Gatot Santoso Bin Sukamto

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah mantel hujan yang terbuat dari terpal warna biru;
- 1 (Satu) buah kunci kontak palsu untuk kendaraan Suzuki cery Pick Up No. Pol : BH 8110 GD

## Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty

**Dikembalikan kepada terdakwa Sanusi Bin Abdul Thalib**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANUSI Bin ABDUL TALIB bersama- sama dengan Saksi ALEXANDER KURNIAWAN Als ALEX Bin TASAR pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jalan Dewi Sartika (2) RT. 002 RW. 002 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange kerumah AP untuk menemui Saksi Alex setelah itu SAKSI ALEX mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " JAM BERAPA KITA BERANGKAT " dijawab Terdakwa " JAM SEPULUHANLAH " dijawab SAKSI ALEX " IYALAH " kemudian sekira jam 22.00 Wib SAKSI ALEX mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " AYO BERANGKAT " dijawab Terdakwa " AYO "

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio milik Terdakwa tersebut dengan dikendarai Terdakwa sendiri, Terdakwa bersama SAKSI ALEX pergi mencari target mobil yang akan dicuri ke arah Rimbo Bujang kemudian pada saat sampai disimpang lapon karena cuaca hujan SAKSI ALEX mengambil terpal warna biru milik orang jualan dipinggir jalan setelah itu terpal tersebut dibuat SAKSI ALEX sebagai mantel hujan dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa bersama SAKSI ALEX melanjutkan perjalanan lagi tetapi sampai di pasar unit II Rimbo Bujang Terdakwa dan SAKSI ALEX tidak menemukan target mobil yang akan dicuri tersebut kemudian Terdakwa dan SAKSI ALEX balek kanan lagi dan pada saat diperjalanan SAKSI ALEX mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " KALAU ADA SIMPANG MASUKLAH " kemudian pada saat sampai disimpang Jalan 2 Unit II Terdakwa dan SAKSI ALEX masuk kejalan 2 tersebut kemudian kurang lebih jarak satu kilo meter dari simpang jalan 2 tersebut Terdakwa melihat ada mobil jenis Mobil barang Merk Suzuki Pick Up warna Hitam yang sedang terparkir di teras sebelah kiri rumah warga yang didepan mobil tersebut juga terparkir mobil innova warna silver kemudian Terdakwa mengatakan kepada SAKSI ALEX dengan perkataan " ITU ADA MOBIL NAMPAK " setelah itu SAKSI ALEX mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " BERHENTILAH DISINI

Kemudian Terdakwapun memutar balek sepeda motornya dan setelah berada di depan rumah tersebut Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian SAKSI ALEX pun turun dan setelah turun SAKSI ALEX mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " SINI PISAUNYA SI, TUNGGULAH DITEMPAT YANG AMAN, NANTI KALAU GAGAL AKU TELFON " dijawab Terdakwa " IYALAH " kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang sebelumnya diselipkannya dipinggangnya dan diserahkan kepada SAKSI ALEX kemudian SAKSI ALEX pun menyelipkan pisau tersebut kepinggangnya setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan SAKSI ALEX dan menunggu disimpang Jalan 2 yang berjarak kuarang lebih 1 Kilo meter dan setelah menunggu kurang lebih lima belas menit kemudian, datang sebuah mobil jenis carry pick up warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengelekson geloksan dan setelah itu Terdakwa melihat SAKSI ALEX sedang mengendarai kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengiringi kendaraan yang dibawa SAKSI ALEX tersebut dari belakang dan setelah itu kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa dan SAKSI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX kepada teman SAKSI ALEX yang bernama HUSNI MUBAROK seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SANUSI Bin ABDUL TALIB diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dakwaan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Gatot Santoso Bin Sukanto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 miliknya Jenis Mobil Barang Merk Suzuki ST150-Pick Up Model Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8110 GD, Nomor Mesin G15AID-874684, Nomor Rangka MHYESL415CJ-257477, tahun pembuatan 2012 di teras samping kiri rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.00 Wib istri saksi membangunkan saksi kemudian mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ MAS-MAS MOBILNYA NGAK ADA “ saksi jawab “ DIMANA ? “ setelah itu saksi keluar dari dalam warung dan melihat kendaraan saksi tersebut yang sebelumnya terparkir diteras sebelah kiri rumah tersebut sudah tidak ada lagi setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Poslek Rimbo Bujang;
- Bahwa setelah 16 (enam belas) hari hilang, saksi dihubungi pihak kepolisian melalui handphone yang memberitahu bahwa mobil saya yang hilang telah ditemukan di Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mobil saya telah dijual;
- Bahwa akibat pencurian tersebut ditaksir kerugian saksi sekitar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Lilik Endang Suwarni Binti Sukardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt







- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib suami saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 miliknya Jenis Mobil Barang Merk Suzuki ST150-Pick Up Model Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8110 GD, Nomor Mesin G15AID-874684, Nomor Rangka MHYESL415CJ-257477, tahun pembuatan 2012 di teras samping kiri rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin taggal 27 April 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi membangunkan suami saksi kemudian mengatakan kepada suami saksi dengan perkataan “ MAS-MAS MOBILNYA NGAK ADA “ saksi jawab “ DIMANA ? “ setelah itu saksi keluar dari dalam warung dan melihat kendaraan saksi tersebut yang sebelumnya terparkir diteras sebelah kiri rumah tersebut sudah tidak ada lagi setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Poslek Rimbo Bujang;
- Bahwa setelah 16 (enam belas) hari hilang, saksi dihubungi pihak kepolisian melalui handphone yang memberitahu bahwa mobil saya yang hilang telah ditemukan di Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mobil saya telah dijual;
- Bahwa akibat pencurian tersebut ditaksir kerugian saksi sekitar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Mela Sari Binti Gatot Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib orang tua saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 miliknya Jenis Mobil Barang Merk Suzuki ST150-Pick Up Model Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8110 GD, Nomor Mesin G15AID-874684, Nomor Rangka MHYESL415CJ-257477, tahun pembuatan 2012 di teras samping kiri rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin taggal 27 April 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi membangunkan ibu saksi kemudian mengatakan kepada ayah saksi dengan perkataan “ MAS-MAS MOBILNYA NGAK ADA “ saksi jawab “ DIMANA ? “ setelah itu saksi keluar dari dalam warung dan melihat kendaraan orang tua saksi tersebut yang sebelumnya terparkir diteras

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





sebelah kiri rumah tersebut sudah tidak ada lagi setelah itu melaporkan peristiwa tersebut ke Poslek Rimbo Bujang;

- Bahwa setelah 16 (enam belas) hari hilang, ayah saksi dihubungi pihak kepolisian melalui handphone yang memberitahu bahwa mobil saya yang hilang telah ditemukan di Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mobil ayah saksi telah dijual;
- Bahwa akibat pencurian tersebut ditaksir kerugian saksi sekitar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Marwan Bin Sukardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian kendaraan milik adik ipar saksi yang bernama GATOT SANTOSO tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.30 Wib saksi datang kerumah adik iparnya yang bernama GATOT SANTOSO;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kendaraan milik adik iparnya Jenis Mobil Barang Merk Suzuki ST150-Pick Up Model Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8110 sedang terparkir di teras samping kiri rumahnya yang mana pada saat itu didepan kendaraan adik ipar saksi tersebut juga terparkir kendaraan Jenis Kijang Innova warna Silver milik adiknya adik ipar saksi yang bernama EDI SUDOMA
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah yang berada disebelah kiri rumah adik ipar saksi yang berjarak kurang lebih lima belas meter dari rumah adik ipar saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 02.00 Wib adik saksi atau istri dari saudara GATOT SANTOSO datang kerumah saksi kemudian memanggil saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan milik suaminya yang terparkir diteras sebelah kiri rumahnya discuri orang;
- Bahwa setelah itu saksi pun langsung pergi kerumah saudara GATOT SANTOSO tersebut dan pada saat sampai dirumah GATOT SANTOSO saksi melihat kendaraan adik iparnya yang sebelumnya terparkir di teras samping kiri rumahnya sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira jam 02.30 Wib karena tidak menemukan kendaraan milik GATOT SANTOSO tersebut, GATOT SANTOSO bersama dengan adiknya yang bernama EDI SUDOMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mobil saksi Gatot telah dijual;
- Bahwa akibat pencurian tersebut ditaksir kerugian saksi sekitar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Alexander Kurniawan Als Alex Bin Tasar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange kerumah AP untuk menemui Saksi dan mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " JAM BERAPA KITA BERANGKAT " dijawab Terdakwa " JAM SEPULUHANLAH " dijawab Saksi" IYALAH " kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " AYO BERANGKAT " dijawab Terdakwa " AYO ";
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio milik Terdakwa tersebut dengan dikendarai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi pergi mencari target mobil yang akan dicuri ke arah Rimbo Bujang;
- Bahwa kemudian pada saat sampai disimpang lopon karena cuaca hujan saksi mengambil terpal warna biru milik orang jualan dipinggir jala;
- Bahwa setelah itu terpal tersebut dibuat Saksi sebagai mantel hujan dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa bersama Saksi melanjutkan perjalanan lagi tetapi sampai di pasar unit II Rimbo Bujang Terdakwa dan Saksi tidak menemukan target mobil yang akan dicuri tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi balik kanan lagi dan pada saat diperjalanan saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " KALAU ADA SIMPANG MASUKLAH ";

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat sampai disimpang Jalan 2 Unit II Terdakwa dan saksi masuk kejalan 2 tersebut;
- Bahwa kemudian kurang lebih jarak satu kilo meter dari simpang jalan 2 tersebut Terdakwa melihat ada mobil jenis Mobil barang Merk Suzuki Pick Up warna Hitam yang sedang terparkir di teras sebelah kiri rumah warga yang didepan mobil tersebut juga terparkir mobil innova warna silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan " ITU ADA MOBIL NAMPAK " setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " BERHENTILAH DISINI";
- Bahwa Kemudian Terdakwapun memutar balik sepeda motornya dan setelah berada di depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang sebelumnya diselipkannya dipinggangnya dan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi pun menyelipkan pisau tersebut kepinggangnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi dan menunggu disimpang Jalan 2 yang berjarak kurang lebih 1 Kilo meter dan setelah menunggu kurang lebih lima belas menit;
- Bahwa kemudian, datang sebuah mobil jenis carry pick up warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengeleksen geloksan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi sedang mengendarai kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengiringi kendaraan tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah itu kendaraan tersebut dijual oleh SAKSI kepada teman HUSNI MUBAROK seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange kerumah AP untuk menemui Saksi Alex;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alex menggunakan sepeda motor terdakwa pergi mencari target mobil yang akan dicuri ke arah Rimbo Bujang;
- Bahwa pada saat sampai disimpang Jalan 2 Unit II Terdakwa dan Saksi Alex masuk kejalan 2 tersebut kemudian kurang lebih jarak satu kilo meter dari simpang jalan 2 tersebut Terdakwa melihat ada mobil jenis Mobil barang Merk Suzuki Pick Up warna Hitam yang sedang terparkir di teras sebelah kiri rumah warga yang didepan mobil tersebut juga terparkir mobil innova warna silver;
- Bahwa Terdakwapun memutar balik sepeda motornya dan setelah berada di depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi pun turun dan setelah turun saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan " SINI PISAUNYA SI, TUNGGULAH DITEMPAT YANG AMAN, NANTI KALAU GAGAL AKU TELFON " dijawab Terdakwa " IYALAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang sebelumnya diselipkannya dipinggangnya dan diserahkan kepada Saksi kemudian saksi pun menyelipkan pisau tersebut kepinggangnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi dan menunggu disimpang Jalan 2 yang berjarak kurang lebih 1 Kilo meter dan setelah menunggu kurang lebih lima belas menit;
- Bahwa kemudian, datang sebuah mobil jenis carry pick up warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengeleksen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi sedang mengendarai kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengiringi kendaraan yang dibawa tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah itu kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi kepada bernama Husni Mubarak seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa akibat pencurian tersebut ditaksir kerugian Saksi Gatot sekitar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. 1 (satu) buah kunci kontak ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





3. 1 (satu) buah mantel hujan yang terbuat dari terpal warna biru (diduga milik pelaku pencurian);
4. 1 (satu) pasang sepeker tanpa merk kasing warna hitam merah ;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat ;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty;
7. 1 (Satu) buah buku KIR Uji Berkala;
8. 1 (Satu) unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
9. 1 (Satu) lembar STNK asli untuk satu unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
10. 1 (Satu) buah kunci kontak palsu untuk kendaraan Suzuki cery Pick Up No. Pol : BH 8110 GD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Orange kerumah AP untuk menemui Saksi Alex;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Alex menggunakan sepeda motor terdakwa pergi mencari target mobil yang akan dicuri ke arah Rimbo Bujang;
- Bahwa pada saat sampai disimpang Jalan 2 Unit II Terdakwa dan Saksi Alex masuk kejalan 2 tersebut kemudian kurang lebih jarak satu kilo meter dari simpang jalan 2 tersebut Terdakwa melihat ada mobil jenis Mobil barang Merk Suzuki Pick Up warna Hitam yang sedang terparkir di teras sebelah kiri rumah warga yang didepan mobil tersebut juga terparkir mobil innova warna silver;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Saksi Alex pun turun dan Terdakwa mengambil sebilah pisau diserahkan kepada Saksi Alex kemudian Saksi Alex pun menyelipkan pisau tersebut kepinggangnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Alex dan menunggu disimpang Jalan 2 yang berjarak kuarang lebih 1 Kilo meter dan setelah menungu kurang lebih lima belas menit;
- Bahwa kemudian, datang sebuah mobil jenis carry pick up warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengeleksen;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Saksi Alex mengendarai kendaraan tersebut selanjutnya Terdakwa pun mengiringi Saksi Alex tersebut dari belakang;
- Bahwa setelah itu kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi Alex kepada HUSNI MUBAROK seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Akibat pencurian tersebut ditaksir kerugian saksi Gatoto sekitar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Sanusi Bin Abdul Talib** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain dalam kekuasaannya atau perbuatan lain sedemikian rupa sehingga barang itu berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki ST150-Pick Up Model Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8110 GD, Nomor Mesin G15AID-874684, Nomor Rangka MHYESL415CJ-257477 dari rumah Saksi Gatot pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 02.00 yang terletak di Jalan Dewi Sartika (2) RT. 02 RW. 02 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki ST150-Pick Up Model Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 8110 GD, Nomor Mesin G15AID-874684, Nomor Rangka MHYESL415CJ-257477, tahun pembuatan 2012 berikut STNK dan Buku Kirnya atas nama ZUKARNAIN tersebut adalah milik saksi korban An. GATOT SANTOSO Bin SUKAMTO (Alm) dengan bukti 1 (satu) buah Buku Tanda Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 4 Jenis Mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan Terdakwa **Sanusi Bin Abdul Talib** telah dengan sengaja mengambil mobil milik saksi Gatot Santoso Bin Sukamto (Alm) dengan cara merusak kunci pintu mobil. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Gatot Santoso Bin Sukamto (Alm). Sehingga perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) *KUHP* terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt







Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) buah mantel hujan yang terbuat dari terpal warna biru; dan 1 (Satu) buah kunci kontak palsu untuk kendaraan Suzuki cery Pick Up No. Pol : BH 8110 GD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. *1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;*
2. *1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;*
3. *1 (satu) pasang sepeker tanpa merk kesing warna hitam merah ;*
4. *1 (Satu) buah buku KIR Uji Berkala;*
5. *1 (Satu) unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;*
6. *1 (Satu) lembar STNK asli untuk satu unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik*

yang telah disita dari Gatot Santoso Bin Sukamto dan telah selesai digunakan dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Gatot Santoso Bin Sukamto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty yang telah disita Sanusi Bin Abdul Thalib dari dan telah selesai digunakan dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Sanusi Bin Abdul Thalib ;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANUSI Bin ABDUL TALIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan Roda 4 Jenis Mobil Barang Merk Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;
  - 1 (satu) pasang sepeker tanpa merk kesing warna hitam merah;
  - 1 (Satu) buah buku KIR Uji Berkala;
  - 1 (Satu) unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK asli untuk satu unit kendaraan jenis Suzuki Cery Pick Up warna hitam No. Pol : BH 8110 GD warna hitam metalik;

**Dikembalikan kepada Saksi Gatot Santoso Bin Sukanto**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah mantel hujan yang terbuat dari terpal warna biru;
- 1 (Satu) buah kunci kontak palsu untuk kendaraan Suzuki cery Pick Up No. Pol : BH 8110 GD;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty;

**Dikembalikan kepada terdakwa Sanusi Bin Abdul Thalib**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., dan Ria Permata Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Ria Permata Sukma, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Mrt





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)